



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disebut PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisi norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari;
10. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku;
12. Tindakan Administrasi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
14. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
15. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
16. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat dan kehormatan ASN;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

- d. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku profesional; dan
- f. menjaga nama baik atau citra Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

BAB III NILAI-NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai ASN;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV ETIKA ASN

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib berpedoman dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat;
 - e. etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor;
 - f. etika terhadap sesama Pegawai ASN; dan
 - g. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua ketentuan peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai ASN;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan penilaian prestasi kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas sesuai dengan sifat pekerjaan;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. menjaga nama baik organisasi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai ASN.

Pasal 9

Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif;
- b. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi; dan
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi.

Pasal 11

Etika terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. menghormati sesama Aparatur Sipil Negara yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara;
- c. menghormati teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama dengan sesama Aparatur Sipil Negara; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan;
- i. tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mejelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah.
- (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat ad hoc.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa.

Bagian Ketiga
Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:

- a. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima secara tertulis dari pelapor;
- b. melakukan sidang pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai ASN dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti;
- e. membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang;
- f. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang berwenang; dan
- g. melakukan supervisi pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Penanganan Laporan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada Pimpinan unit kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila disertai dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku maka Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku akan melaksanakan sidang.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 14

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menerapkan prinsip praduga tak bersalah

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 19

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 20

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukannya.

Pasal 21

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta Terlapor.

- (2) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Putusan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan putusan, berupa:
 - a. terbukti; atau
 - b. tidak terbukti, melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menetapkan sanksi.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 23

Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menetapkan rehabilitasi nama baik terlapor.

Pasal 24

- (1) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan sanksi moral kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dijatuhi sanksi moral.
- (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada unit kerja;
 - b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Negara.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah:
 - a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon Pegawai ASN yang di Lingkungannya;
 - b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV di Lingkungannya;
 - c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di Lingkungannya;
 - d. Bupati, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II di Lingkungannya.

Pasal 27

- (1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan.
- (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta dicantumkan dalam rekomendasi.
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.
- (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

Pasal 29

Tata cara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) meliputi:

- a. disampaikan pada unit kerja; dan/atau
- b. disampaikan dengan diumumkan dalam suatu forum resmi seperti Upacara Bendera.

Pasal 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon Pegawai ASN yang dilingkungannya;
- b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannya
- c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya; dan/atau
- d. Bupati, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 31

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku setelah sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 JUNI 2018

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 26 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

Isi Laporan :

.....

.....

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Pegawai Penerima Laporan

.....

Kota Agung,

Pelapor

.....

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Tanggamus

Nomor : 26 TAHUN 2018

Tanggal : 25 JUNI 2018

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

3.

Isi Laporan :

.....

.....

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Kota Agung,

Pelapor

.....

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

pada :

H a r i :

Tanggal :

J a m :

Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan.

Kota Agung,

(Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat
Perangkat Daerah)

Nama

NIP.

Tembusan:

1.

2.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Tanggamus

Nomor : 26 TAHUN 2018

Tanggal : 25 JUNI 2018

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Kota Agung,

Nomor :

Sifat : RAHASIA

Lampiran : Satu berkas

Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Yth. (Bupati Tanggamus/Kepala Perangkat Daerah)
di

1. Rujukan :
Laporan/ pengaduan No.
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP.....
Pangkat/Gol. Jabatan Unit
Kerja diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun
..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, diusulkan pembentukan
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan lebih
lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat
Perangkat Daerah)


dto

Tembusan :

1.

2.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS / PERANGKAT DAERAH) (BUPATI
TANGGAMUS/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2.
3. Dst.
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan;
2. Surat/Nota Dinas Nomor Tanggal perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus / Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

Cap & TTD

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1.....
- 2.....

Pj. BUPATI TANGGAMUS,


ZAINAL ABIDIN

Lampiran VI : Peraturan Bupati Tanggamus

Nomor : 26TAHUN 2018

Tanggal : 25 JUNI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS/PERANGKAT DAERAH)


NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				Ketua Merangkap Anggota
2				Sekretaris Merangkap Anggota
3				Anggota
4				Anggota
5				Anggota

BUPATI TANGGAMUS/KEPALA
PERANGKAT DAERAH,

dto

NAMA

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

Lampiran VII : Peraturan Bupati Tanggamus

Nomor : 26 TAHUN 2018

Tanggal : 25 JUNI 2018

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Sekretaris
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf ... Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :
3. dst

BUPATI TANGGAMUS,

Cap & ttd

Nama

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
(BUPATI TANGGAMUS /PERANGKAT DAERAH)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
(PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS/ PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang.....;
2.
3. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :


Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

- KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
- KETIGA : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua,

.....
Pj. BUPATI TANGGAMUS,


ZAINAL ABIDIN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing - masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. dst.
melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan Kode Perilaku ketentuan

1. Pertanyaan :
.....
.....
.....

Jawaban :
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban :

.....
.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku :

Ketua

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :


2. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

3. dst

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari tanggal, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Kota Agung ,.....

Ketua
NAMA
NIP

Sekretaris
NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,


ZAINAL ABIDIN

KEPUTUSAN.....
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.... ... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanggal..... Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terbukti melanggar Kode Etik ASN dan /atau Kode Perilaku ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal. berupa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NAMA.....
NIP

Tembusan :

1.
2.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,


ZAINAL ABIDIN

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Tanggamus

Nomor : 26 TAHUN 2018

Tanggal : 25 JUNI 2018

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang
telah dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.tahun.

.....tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa
Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :


Yang menyerahkan :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN